

## Peningkatan Pengetahuan melalui Kegiatan Pendampingan bagi Pelaku Usaha Penjualan Kuda di Kabupaten Jeneponto

Ayu Lestari<sup>1\*</sup>, Muhammad Arsan Jamili<sup>2</sup>, Suci Ananda A.<sup>3</sup>, Handayani Indah Susanti<sup>4</sup>,

A. Mustika Abidin<sup>5</sup>, Aminah Hajah Thaha<sup>6</sup>, Rusny<sup>7</sup>, Mashuri Masri<sup>8</sup>

ayu.lestari@uin-alauddin.ac.id<sup>1\*</sup>, arsan.jamili@uin-alauddin.ac.id<sup>2</sup>,

suci.ananda@uin-alauddin.ac.id<sup>3</sup>, handayani.indah@uin-alauddin.ac.id<sup>4</sup>,

mustika.abidin@uin-alauddin.ac.id<sup>5</sup>, aminah.hajah@uin-alauddin.ac.id<sup>6</sup>,

rusny@uin-alauddin.ac.id<sup>7</sup>, mashuri.masri@uin-alauddin.ac.id<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Program Studi Ilmu Peternakan

<sup>8</sup>Program Studi Biologi

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Received: 26 12 2023. Revised: 01 01 2024. Accepted: 10 01 2024.

**Abstract :** Jeneponto Regency is famous for its unique livestock, horses. However, the absence of a halal-certified horse slaughtering place is thought to be related to the low level of knowledge and understanding of horse slaughter business owners regarding halal and thayyib slaughtering. This community service activity involves assistance from expert speakers who discuss halal and thayyib of horse slaughtering. Measurement of participants' level of knowledge after mentoring was carried out through pre-test and post-test. There were 23 questions and 40 respondents consisting of horse slaughter business owners, slaughtermen and other horse slaughter workers. The primary data obtained was the number of participants who answered each question correctly. The results are then tabulated and presented via graph. Paired t-test analysis with SPSS was used to measure the effect of mentoring. The number of respondents who were able to answer questions correctly during the post test was higher or increased compared to the pre test. It can be concluded that assistance to horse slaughter business owners and workers in Jeneponto Regency is effective in increasing participants' knowledge regarding halal and thayyib horse slaughtering.

**Keywords :** Accompaniment, Halal, Horse slaughtering, Post test, Pre test.

**Abstrak :** Kabupaten Jeneponto populer dengan ternaknya yang khas yakni kuda. Namun belum adanya tempat penjualan kuda yang tersertifikasi halal diduga terkait pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha penjualan kuda yang masih rendah mengenai penjualan yang halal dan thayyib. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui pendampingan oleh narasumber ahli yang membahas penjualan kuda yang halal dan thayyib. Pengukuran tingkat pengetahuan peserta setelah pendampingan dilakukan melalui pre test dan post test. Soal berjumlah 23 soal dan responden pada sebanyak 40 orang yang terdiri atas pemilik usaha penjualan kuda, juru sembelih, dan pekerja penjualan kuda lainnya. Data primer yang diperoleh yakni jumlah peserta yang menjawab dengan benar pada setiap butir soal. Hasilnya kemudian ditabulasi dan disajikan melalui grafik. Analisis paired t-test dengan SPSS digunakan untuk mengukur pengaruh pendampingan. Jumlah responden yang mampu

menjawab pertanyaan dengan benar saat post test lebih tinggi atau mengalami peningkatan dibanding dengan saat pre test. Dapat disimpulkan bahwa pendampingan kepada pelaku usaha penyembelihan kuda di Kabupaten Jeneponto efektif untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai penyembelihan yang halal dan *thayyib*.

**Kata kunci :** Halal, Pendampingan, Penyembelihan kuda, *Post test, Pre test*.

## **ANALISIS SITUASI**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam berkewajiban menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakatnya (Putri et al., 2023). Sebagai produsen daging kuda, tempat pemotongan kuda di Jeneponto dituntut untuk dapat mengetahui keinginan konsumennya dan menyediakan daging sesuai dengan keinginan tersebut (Nursamsi et al., 2022), tidak terkecuali kewajiban menyediakan daging yang halal. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, terdapat tempat penyembelihan kuda yang tersebar di beberapa lokasi dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat sebagai pelaku usaha swasta. Masalah yang dihadapi adalah belum adanya tempat penyembelihan kuda yang tersertifikasi halal. Salah satu penyebabnya diduga terkait pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha penyembelihan kuda yang masih rendah terkait penyembelihan yang halal dan *thayyib*.

Tujuan pengabdian masyarakat ini salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan pelaku usaha penyembelihan kuda terkait penyembelihan kuda yang halal dan *thayyib* melalui kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan dengan metode pembelajaran oleh narasumber ahli menargetkan peningkatan pengetahuan para peserta setelah mengikuti kegiatan ini. Menurut Hayati & Yulianto (2021), pelatihan bagi pekerja di sebuah unit usaha penting dilakukan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien salah satunya agar siap menghadapi perubahan metode kerja yang menuntut perubahan keterampilan dan pengetahuan.

## **SOLUSI DAN TARGET**

Pada mengukur dampak dari suatu pembelajaran, dibutuhkan evaluasi berdasarkan bukti dari hasil pengujian. Pendekatan yang dikembangkan oleh Kirkpatrick di tahun 1996 digunakan untuk mengukur dampak dari sebuah pelatihan dengan 4 (empat) tingkat evaluasi yakni: reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Evaluasi tingkat kedua yaitu pembelajaran termasuk partisipasi peserta dalam penilaian tertulis yang memungkinkannya menunjukkan pemahaman tentang pengetahuan yang telah diperoleh. Evaluasi ini dapat menentukan apakah

program pembelajaran sudah memenuhi tujuan dan kebutuhan, baik penyelenggara maupun peserta (Smidt et al., 2009). Hasil dari kegiatan pendampingan ini diukur dengan metode *pre test* dan *post test* untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha penyembelihan kuda setelah mengikuti kegiatan pendampingan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi ini dilaksanakan oleh tim pengabdian dari Jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Lokasi pengabdian yakni di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada November 2023 melalui metode pendampingan dengan mengundang narasumber dari instansi yang terkait dengan target mewujudkan penyembelihan kuda yang halal dan *thayyib*. Narasumber yang berpartisipasi dalam kegiatan ini berasal dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jeneponto, Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Jeneponto, dan Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto. Pengukuran tingkat pengetahuan peserta setelah pendampingan dilakukan melalui *pre test* dan *post test* pada seluruh peserta. Soal yang digunakan berjumlah 23 soal yang berkaitan dengan materi penyembelihan yang halal dan *thayyib*.

Responden pada kegiatan ini sebanyak 40 orang yang terdiri atas pemilik usaha penyembelihan kuda, juru sembelih, dan pekerja penyembelihan kuda lainnya. Responden merupakan seluruh peserta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat: Pendampingan Pelaku Usaha Penyembelihan Kuda di Kabupaten Jeneponto Tahun 2023. Data *pre test* diperoleh sebelum responden mengikuti pendampingan sedangkan data *post test* diperoleh setelah responden mengikuti pendampingan (Banuwa & Susanti, 2021). Data yang diperoleh yakni data primer berupa jumlah peserta yang menjawab dengan benar pada setiap butir soal. Data hasilnya kemudian ditabulasi dan disajikan melalui grafik. Analisis *paired t-test* dengan SPSS digunakan untuk melihat adanya pengaruh pendampingan terhadap pengetahuan responden pada kegiatan ini


## **HASIL DAN LUARAN**

Karakteristik responden dalam pengujian ini dilihat berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lama bekerja di tempat pemotongan kuda. Sebanyak 15% atau enam (6) orang peserta berjenis kelamin Perempuan dan 85% adalah laki-laki. Umur peserta mayoritas pada rentang 41-50 tahun sebesar 65%, sisanya 21-30 tahun sebesar 10%, 31-40 tahun sebesar

15%, dan 51-60 tahun sebesar 10%. Lama bekerja di tempat penyembelihan seluruhnya di atas 5 (lima) tahun. Hasil pengujian *pre test* dan *post test* peserta pendampingan dibagi dalam 6 (enam) aspek yakni pengetahuan mengenai syarat penyembelih, syarat alat penyembelih, syarat tata cara penyembelihan, syarat kebersihan, syarat *personal hygiene*, dan syarat kesehatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi faktor apa saja yang sebelum pendampingan belum diketahui oleh responden dan bagaimana perubahan pengetahuannya.


Syarat Penyembelih berdasarkan hasil tes, seluruh responden sudah mengetahui syarat utama penyembelih harus beragama Islam dan hal ini sudah terlaksana di penyembelihan kuda responden. Namun sebelum mendapatkan pendampingan, hanya sebanyak 2 (dua) orang responden yang mengetahui bahwa penyembelih juga harus taat menjalankan ajaran agama Islam termasuk mengerjakan shalat lima waktu. Setelah pendampingan jumlah responden yang mengetahui syarat penyembelih dalam penyembelihan kuda yang halal dan *thayyib* berhasil meningkat. Dijelaskan oleh Mulyono et al., (2020), terdapat tiga jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang juru sembelih yaitu: 1. Kompetensi dalam pemahaman pengetahuan syariat Islam; 2. Kompetensi dalam teknik penyembelihan; 3. Kompetensi dalam manajemen penyembelihan.

Rendahnya pengetahuan pelaku usaha penyembelihan kuda terkait syarat penyembelih dilatarbelakangi oleh belum adanya pelatihan yang diterima sebelumnya. Sehingga dalam memilih juru sembelih diduga hanya didasari oleh keahlian dan pengalaman bekerja di tempat penyembelihan. Namun hal tersebut juga belum dapat dijamin, mengingat belum ada pelatihan khusus untuk juru sembelih halal yang pernah diikuti oleh para responden.



Gambar 1. Jumlah Peserta yang Menjawab Pertanyaan untuk Aspek Syarat Penyembelih.


Syarat Alat Penyembelih. Pertanyaan untuk responden terkait alat penyembelihan ini disusun berdasarkan syariat agama Islam dan juga tertulis dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal (2009) bahwa ketentuan hukum standar alat penyembelihan adalah alat penyembelihan harus tajam. Alat dimaksud bukan berasal dari kuku, gigi/taring, atau tulang. Materi mengenai alat penyembelihan dipaparkan oleh narasumber dan setelah pendampingan, seluruh responden mampu menjawab pertanyaan dengan benar terkait alat penyembelihan tersebut. Terkait dengan asal alat penyembelihan, sebelum pendampingan hanya 14 orang yang mengetahui bahan-bahan yang tidak boleh dijadikan alat sembelih, namun setelah pendampingan jumlah responden yang menjawab dengan benar meningkat hingga 38 orang.



Gambar 2. Jumlah Peserta yang Menjawab Pertanyaan untuk Aspek Syarat Alat Penyembelih.

Syarat Tata Cara Penyembelihan. Pada dasarnya pemotongan kuda di Kabupaten Jeneponto telah dilaksanakan dengan mengikuti syariat Islam yakni menyebutkan nama Allah saat akan menyembelih. Namun hanya 4 (empat) responden yang menjawab dengan benar untuk pertanyaan terkait penyembelihan yang harus memutus 3 (tiga) saluran yakni saluran darah, makanan, dan pernapasan. Setelah memperoleh edukasi dari pendampingan, sebanyak 31 orang responden mampu menjawab dengan benar. Hal ini menunjukkan ada kenaikan pengetahuan dari responden.

Hasil yang signifikan juga terlihat pada pengetahuan tentang mengasah pisau di depan ternak. Seluruh responden menjawab salah pada poin pertanyaan ini dan setelah memperoleh informasi dari para narasumber, jumlah responden yang menjawab dengan benar meningkat menjadi 31 orang. Seluruh hasil tabulasi responden yang menjawab dengan benar pada *pre test* dan *post test* mengenai tata cara penyembelihan disajikan pada Gambar 3.




Gambar 3. Jumlah Peserta yang Menjawab Pertanyaan untuk Aspek Tata Cara Penyembelihan Syarat Kebersihan. Penelitian Fitri et al., (2021) di rumah potong hewan menunjukkan bahwa yang harus diprioritaskan dalam perbaikan di RPH adalah fasilitas kebersihan seperti fasilitas cuci tangan, kualitas air, dan pemahaman pekerja terhadap *personal hygiene* karena hal ini dapat mempengaruhi kualitas daging yang dihasilkan. Berdasarkan riset Lestari & Junaedi (2021), kondisi tempat penyembelihan kuda yang tidak memisahkan antara area bersih dan kotor memungkinkan terjadinya kontaminasi silang dan tingginya jumlah bakteri yang ada pada daging kuda.

Kurangnya pengetahuan responden pelaku usaha penyembelihan kuda terlihat dari jumlah peserta yang menjawab benar pada saat *pre test* terkait materi kebersihan pada penyembelihan kuda. Nilai terendah diperoleh dari aspek limbah. Responden belum mengetahui bahwa limbah atau buangan dari penyembelihan kuda termasuk darah, air cucian, isi jeroan, sisa kulit, lemak, rambut, feses, dan limbah lainnya tidak boleh ditumpuk di sekitar lokasi penyembelihan. Herman (2023) memaparkan dampak buruk dari pembuangan limbah di area rumah potong hewan antara lain kerumunan lalat, bau tidak sedap, dan pencemaran air tanah. Hal tersebut dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang tinggal di area sekitar RPH.

Setelah mendapat pendampingan, jumlah responden yang menjawab pertanyaan dengan benar mengalami peningkatan pada seluruh aspek yang ditanyakan. Materi mengenai aspek kebersihan rumah potong hewan dipaparkan oleh narasumber dari Bidang Kesehatan

Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Jeneponto. Dalam materinya, narasumber mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan tempat penyembelihan, ketersediaan air bersih, pencegahan hewan hama, dan bagaimana pengelolaan limbah yang baik agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hasil tabulasi jawaban responden saat tes sebelum dan setelah pendampingan ini ditampilkan pada Gambar 4.




Gambar 4. Jumlah Peserta yang Menjawab Pertanyaan untuk Aspek Syarat Kebersihan.

Syarat *Personal Hygiene*. Sebagai upaya menjalankan fungsinya secara optimal, sebuah rumah potong hewan harus memenuhi persyaratan higienis dan teknis yang tinggi dan membutuhkan proses produksi yang melibatkan keterampilan kerja sehingga pekerjaannya dapat bekerja dengan optimal (Zulfikar et al., 2022). Hasil penelitian Ramadhani et al. (2022) pada rumah potong hewan menunjukkan bahwa variabel yang belum memenuhi syarat peraturan rumah potong adalah kesehatan juru sembelih dan pekerja, kelengkapan alat pelindung diri (APD) dan kebiasaan mencuci tangan saat bekerja.

Melalui *pre test* pada seluruh responden diketahui bahwa pemahaman para pelaku usaha penyembelihan kuda terhadap aspek *personal hygiene* sudah relatif tinggi yang ditunjukkan dengan jumlah responden yang menjawab benar pertanyaan terkait penggunaan pakaian yang bersih, alat pelindung diri, serta kewajiban mencuci tangan. Namun praktiknya belum terlaksana secara optimal karena berbagai hambatan di antaranya kesadaran diri untuk menjaga kebersihan saat bekerja, faktor kebiasaan, serta keterbatasan fasilitas yang tersedia di lokasi penyembelihan kuda. Responden umumnya hanya menggunakan pakaian biasa, beberapa di antara mereka menggunakan sepatu *boots* dan celemek namun kondisinya kotor dan jarang

dilakukan sanitasi pada perlengkapan tersebut setelah selesai digunakan. Gambaran hasil pre test dan post test pada pertanyaan personel hygiene ditampilkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Jumlah Peserta yang Menjawab Pertanyaan untuk Aspek Syarat *Personal Hygiene*.


Syarat Kesehatan. Pemeriksaan antemortem bertujuan untuk mencegah penyembelihan ternak yang bergejala penyakit menular dan zoonosis sedangkan pemeriksaan postmortem bertujuan untuk menjaga kualitas daging yang dihasilkan agar tetap ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dengan mencakup pemeriksaan menggunakan panca indra dengan melihat, meraba, dan menyayat kepala, lidah, dan organ dalam atau jeroan hewan ternak yang disembelih (Suawa et al., 2022).

Hasil pengujian terhadap responden menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak mengetahui bahwa ternak wajib diperiksa oleh tenaga ahli kesehatan hewan sebelum dan sesudah disembelih untuk memastikan kesehatan ternak kuda. Jumlah responden yang menjawab pertanyaan dengan benar di setiap poin pertanyaan di bawah 10 (sepuluh) orang (Gambar 6). Artinya, pengetahuan mengenai kesehatan ternak masih minim di kalangan pelaku usaha penyembelihan kuda. Beberapa responden juga menyatakan bahwa mereka pernah melakukan penyembelihan pada hewan sakit tanpa diketahui jenis penyakitnya dengan alasan menghindari kerugian apabila ternaknya mati sebelum disembelih. Pendampingan oleh narasumber memastikan para responden memahami pentingnya hewan ternak dalam keadaan sehat sebelum disembelih.

Hal ini sesuai peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa pemotongan hewan potong yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis yang diatur oleh Menteri dan menerapkan cara yang baik. Cara yang baik salah satunya dilakukan dengan pemeriksaan hewan potong sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, 2012).



Gambar 6. Jumlah Peserta yang Menjawab Pertanyaan untuk Aspek Syarat Kesehatan.

Pengaruh Pendampingan terhadap Peningkatan Pengetahuan. Nilai dari responden pada seluruh pertanyaan saat *pre test* dan *post test* dianalisis untuk mengetahui signifikansi pendampingan yang diberikan terhadap peningkatan pengetahuan peserta. Sebelum melakukan uji Paired-T, dilakukan uji kenormalan data menggunakan metode Kolmogorov Smirnov. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Uji Kolmogorov-Smirnov One Sample

		Unstandardized Residual
N		23
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.56809924
Most Extreme Differences	Absolute	.155
	Positive	.075
	Negative	-.155
Test Statistic		.155
Asymp. Sig. (2-tailed)		.159 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai signifikansi 0,159 lebih besar daripada 0,05. Hal ini bermakna, nilai residual dari data berdistribusi normal. Selanjutnya data dianalisis dengan uji *paired T-test*. Hasil analisis menggunakan *paired-T test* ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Uji *Paired-T test* terhadap Nilai *Pre Test* dan *Post Test* Responden

Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
			Lower	Upper			
			-16.21739	12.55517			

Hasil analisis *paired-T test* menunjukkan signifikansi data  $<0.05$ . Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari perlakuan pendampingan yang telah diberikan kepada pelaku usaha penyembelihan kuda yang dapat diukur dari jumlah peserta yang menjawab pertanyaan dengan benar sebelum (*pre test*) dan sesudah (*post test*) diberikannya pendampingan oleh narasumber.

## SIMPULAN

Jumlah responden yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar saat *post test* lebih tinggi atau mengalami peningkatan dibanding dengan saat *pre test*. Dapat disimpulkan bahwa pendampingan kepada pelaku usaha penyembelihan kuda di Kabupaten Jeneponto efektif untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai penyembelihan yang halal dan *thayyib*. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah menganalisis penyebab lain belum terjaminnya penyembelihan yang halal dan *thayyib* dari segi ketersediaan fasilitas penyembelihan dan analisis biaya tambahan untuk memenuhi syarat sebagai rumah potong hewan kuda yang tersertifikasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LITAPDIMAS Kementerian Agama Tahun 2023 yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi ini. Terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jeneponto yang telah turut berkontribusi menyukseskan kegiatan ini. Terima kasih pula kepada para pelaku usaha penyembelihan kuda di Kabupaten Jeneponto yang berkenan menjadi peserta dalam pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR RUJUKAN

Banuwa, A. K., & Susanti, A. (2021). Evaluasi Skor Pre-Test dan Post-Test Peserta Pelatihan Teknis New SIGA di Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah*

- Widyaiswara*, 1(2), 77–85. <https://doi.org/10.35912/jiw.v1i2.1266>
- Fitri, M., Nuraini, H., Priyanto, R., & Endrawati, Y. C. (2021). Implementasi Higiene Sanitasi pada RPH Kategori I sebagai Syarat Produksi Daging Sehat. *Jurnal Ilmu Produksi Dan Teknologi Hasil Peternakan*, 9(3), 138–143. <https://doi.org/10.29244/jipthp.9.3.138-143>
- Hayati, N., & Yulianto, E. (2021). Efektivitas Pelatihan Dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Journal Civics & Social Studies*, 5(1), 98–115. <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.958>
- Herman. (2023). Analisis pengelolaan air limbah rumah potong hewan dan dampaknya terhadap lingkungan dari perspektif one health (studi kasus pada UPTD Rumah Potong Hewan Jone). *Al Qalam: Jurnal Imiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2784–2805. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i4.2438>
- Lestari, A., & Junaedi. (2021). Microbial Contamination of Horse Meat from Slaughterhouses in Jeneponto Regency. *Chalaza Journal of Animal Husbandry*, June. <https://doi.org/10.31327/CHALAZA.V6I1.1452>
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, 697 (2009).
- Mulyono, A., Koeswinarno, Farida, A., Fauziah, Abidin, Z., M., F., Rosidi, A., & Selamat. (2020). *Juru Penyembelihan Halal (Juleha) di Indonesia* (R. Tabroni (ed.)). Litbangdiklat Press. <https://b-ok.asia/book/16303567/182a32>
- Nursamsi, Siregar, A. R., & Munir, A. R. (2022). Analysis of Household Consumer Preferences Based on Horse Meat Attributes in Determining Purchases at Traditional Markets in Jeneponto Regency. *Hasanuddin Journal of Animal Science (HAJAS)*, 4(1), 7–19. <https://doi.org/10.20956/hajas.v4i1.20472>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, 1 (2012).
- Putri, D. A., Maharani, A. E. S. H., Meikapasa, N. W. P., Arzani, L. D. P., Naufali, M. N., & Adhamatika, A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal pada Produk Kopi Khas Lombok di PT Beriuk Pacu Jaya. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(4), 611–622. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i4.124>
- Ramadhani, F. R., Linda, O., & Pangestika, R. (2022). Analisis Personal Higiene Penjagal dan Sanitasi Pengelolaan Limbah Di UPTD Rumah Pematangan Hewan (RPH) Kota Depok. *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan*, 3(2), 111–122.

<https://doi.org/10.25077/jk31.3.2.111-122.2022>

Smidt, A., Balandin, S., Sigafos, J., & Reed, V. A. (2009). The Kirkpatrick model: A useful tool for evaluating training outcomes. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*, 34(3), 266–274. <https://doi.org/10.1080/13668250903093125>

Suawa, E. K., Inriani, N., Noerhayati, D., Widayati, I., & Rumetor, S. D. (2022). Pendampingan Proses Penjualan Hewan Kurban Pada Idul Adha 1442 Di Kabupaten Manokwari. *IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 72–78. <https://doi.org/10.46549/igkojei.v3i2.302>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33 (2014).

Zulfikar, I., Maslina, M., & Hamzah, S. R. (2022). Evaluasi Standar Hygiene Sanitasi Rumah Potong Hewan Km 5,5 Balikpapan. *Identifikasi*, 8(1), 594–604. <https://doi.org/10.36277/identifikasi.v8i1.228>